



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 09/HK.03-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2022

TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pengelolaan Media Sosial yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi keadilan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar diketahui oleh masyarakat luas;
- b. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Indragiri Hulu kepada Masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 43/TIK.01.Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19/HK.03.1-Kpt/1402/IX/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022, tanggal 21 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

- a. *Facebook* : Jdih Kpu Inhu
- b. *Instagram* : jdihkpuabinhu

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu digunakan sebagai:

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum.
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 22 Februari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sub Bagian Hukum



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : /HK.03-Kpt/1402/KPU-

Kab/IV/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu


A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Jdih Kpu Inhu

URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=1000740753919>

Tampilan :




B. INSTAGRAM

Nama Pengguna : jdihkpuabinhu

URL :

[https://www.instagram.com/p/CaA9kzTPRkP/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CaA9kzTPRkP/?utm_medium=copy_link)

Tampilan :



Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sub Bagian Hukum

